



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI**  
**NOMOR : Kd.22.03/9/PP.00.1/ 92 /2013**

**T E N T A N G**  
**IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DARUL KALANGKANGAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI**

Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Kalangkangan Kec. Galang Nomor : 148/MTs-DU/TL/VIII/2013, Tanggal 8 Agustus 2013, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Kalangkangan kec. Galang Kab. Tolitoli;

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan Mutu Pelayanan dan Pembinaan Madrasah, maka dipandang perlu ~~memberikan~~ memberikan persetujuan Izin Operasional pada Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Tolitoli;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tolitoli;

Mengingat : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27-28 tentang Pendidikan Dasar dan menengah.  
3. Keputusan bersama Menteri Agama, menteri Pendidikan dan kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975, No.037/U/1975 dan No.36 Tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Dep. Agama dan Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan );  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

**M E M U T U S K A N**


Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DARUL ULUM KALANGKANGAN KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI.**


Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;

Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Kalangkangan Kecamatan Galang Kab. Tolitoli diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 3

- Ketiga : Izin Operasional ini berlaku 5 Tahun dan apabila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin operasionalnya akan dicabut;
- Keempat : Kepada Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Kalangkangan kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tolitoli;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan Madrasah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dala keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di : Tolitoli  
Pada Tanggal : 12 Agustus 2013

KEPALA  
  
Drs. H. MA'SUM, MM.  
NIP.19700830 199803 1 005



Tembusan Yth:

1. Direktur Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sulawesi Tengah di Palu
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tolitoli di Tolitoli
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Galang di Lalos
5. Ketua Pengurus Yayasan Darul Ulum di kalangkangan
6. Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Kalangkangan

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Agama Kab. Tolitoli  
Nomor : Kd.22.03/3/PP.00.1/92/2013  
Tentang : Persetujuan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Kalangkangan  
Tanggal : 8 Agustus 2013

**DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK MADRASAH  
DAN NO. PIAGAM**

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Kalangkangan	<b>121272040014</b>	
2.	Alamat : Jl. Kayu Bado No. 6 Kalangkangan		
3.	Kecamatan : Galang		
4.	Kabupaten : Tolitoli		
5.	Tahun Berdiri : 1989		
6.	Penyelenggara / Yayasan : Darul Ulum		